



**PUTUSAN**  
**Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIANTO ALS BUTO BIN DUGAU;**
2. Tempat lahir : Janju;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/16 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot  
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIANTO Als BUTO Bin DUGAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Bruto 0.33 gram dan Netto 0.1 gram.
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik.
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cream.
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna Hijau dengan No imei : 862067070843319 no Hp :082250095211.

## Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam orange NOPOL (KT 6607 EW) dengan No. rangka (MH1JFD229DK595119) Dan No. mesin (JFD2E2580365).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

## Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tua, Terdakwa adalah kepala keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUDIANTO Als BUTO Bin DUGAU** pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menghubungi Sdr. SUPRI(DPO) dan berkata "PRI TOLONG TELPONKAN YONO ADA KAH (SHABU) NYA" dan Sdr. SUPRI menjawab "IYA" kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. SUPRI menghubungi Terdakwa dan berkata "SINI KE RUMAH" dan Terdakwa menjawab "IYA AKU KESANA" kemudian Terdakwa jalan ke rumah Sdr. SUPRI di Jalan Pelopor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, setelah sampai di rumah Sdr. SUPRI Terdakwa duduk di rumah Sdr. SUPRI dan sekira pukul 19.00 WITA datang Sdr. SUGENG(DPO) ke rumah Sdr. SUPRI di Jalan Pelopor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. SUGENG "ADA KAH SHABU" dan Sdr. SUGENG menjawab "ADA" dan Terdakwa menjawab "BERAPA HARGANYA KALO SETENGAH KANTONG (DUA GRAM SETENGAH)" dan Sdr. SUGENG menjawab "HARGANYA TIGA JUTA DELAPAN RATUS" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUGENG kemudian Sdr. SUGENG jalan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambilkan shabu yang Terdakwa pesan tersebut dan tidak lama kemudian saat Terdakwa masih di rumah Sdr. SUPRI di Jalan Pelopor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Sdr. SUGENG datang kembali dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2,1/2 (dua setengah) gram kemudian shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan sdr. SUPRI dan Sdr. SUGENG kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bawa pulang. kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, tiba tiba Sdr. GUNTORO(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH (SHABU) SAMA KAMU" dan Terdakwa menjawab "ADA KE RUMAH AJA" tidak lama kemudian Sdr. GUNTORO datang ke rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Terdakwa menggunakan shabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr. GUNTORO, kemudian Sdr. GUNTORO berkata kepada Terdakwa "AKU MAU BAWA PULANG YANG DUA RATUS" dan Terdakwa menjawab " IYA" kemudian shabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu yang tersisa setelah Terdakwa gunakan Terdakwa ambil sedikit menggunakan sendok takar milik Terdakwa dan Terdakwa masukan kedalam plastik kosong lainnya sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. GUNTORO kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, tiba tiba datang Sdr. WIWIT(DPO) ke rumah Terdakwa dan berkata "ADA PUNYA (SHABU) KAH OM" dan Terdakwa menjawab "ADA PUNYA KU" kemudian Sdr. WIWIT memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil shabu milik Terdakwa yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket shabu untuk Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan kedalam plastik klip lainnya sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Sdr. WIWIT untuk di bawa pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, datang Sdr. SANTO(DPO) dan mengobrol ngobrol dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa yang masih tersisa untuk Terdakwa ambil sedikit buat Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. SANTO kemudian setelah Terdakwa menggunakan shabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr. SANTO, Sdr. SANTO memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. WIWIT Menghubungi Terdakwa dan berkata "MASIH ADA KAH OM TEMANKU MAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELI (SHABU) YANG TIGA RATUS TAPI BANYAKIN ISINYA” dan Terdakwa menjawab “ADA AJA MASIH SEDIKIT INI KARNA KAMU AJA AKU KASIH” kemudian Terdakwa duduk sambil menunggu Sdr. WIWIT di rumah Terdakwa tidak lama kemudian Sdr. WIWIT menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan berkata “UANG NYA CUMAN 250 AJA INI OM” dan Terdakwa membalas “OK”.

Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, datang beberapa orang petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “DIMANA SABU MU” dan Terdakwa menjawab “ADA PAK DI KANTONG KU” kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yang bernama Saksi IRUL Bin HABLLOL dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) Paket Shabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna cream yang Terdakwa gunakan dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna Hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. Rp. 1.300.000.-(satu jutatiga ratus ribu rupiah) di dalam lemari di kamar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT” warna hitam orange yang terparkir di dalam rumah dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 260/10966.00/2024 tanggal 23 Oktober 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan satu (1) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan Total berat beserta bungkusnya sebagai berikut, Berat Kotor 0,33 gram dan Berat Bersih 0,1 gram, dengan keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,1 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09161/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL,S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26357/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUDIANTO Als BUTO Bin DUGAU** pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, datang beberapa orang petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “DIMANA SABU MU” dan Terdakwa menjawab “ADA PAK DI KANTONG KU” kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yang bernama Saksi IRUL Bin HABLLOL dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) Paket Shabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna cream yang Terdakwa gunakan dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna Hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. Rp. 1.300.000.-(satu jutatiga ratus ribu rupiah) di dalam lemari di kamar rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam orange yang terparkir di dalam rumah dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 260/10966.00/2024 tanggal 23 Oktober 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan satu (1) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan Total berat beserta bungkusnya sebagai berikut, Berat Kotor 0,33 gram dan Berat Bersih 0,1 gram, dengan keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,1 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09161/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL,S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengn nomor : 26357/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janju RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bahwa diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Janju, Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan anggota SatResnarkoba Polres Paser lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan anggota SatResnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Janju Rt. 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi dan anggota SatResnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna cream yang di gunakan oleh Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna Hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam orange NOPOL (KT 6607 EW) yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari Narkoba jenis sabu-sabu adalah berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sugeng pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa jual kepada beberapa temannya hingga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi dan anggota SatResnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa masih ada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian saat penggeledahan sebanyak 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setahu SaksiTerdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Janju RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bahwa diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Janju, Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan anggota SatResnarkoba Polres Paser lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan anggota SatResnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Janju Rt. 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi dan anggota SatResnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna cream yang di gunakan oleh Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna Hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam orange NOPOL (KT 6607 EW) yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari Narkotika jenis sabu-sabu adalah berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sugeng pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa jual kepada beberapa temannya hingga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi dan anggota SatResnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa masih ada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian saat penggeledahan sebanyak 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu SaksiTerdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 260/10966.00/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening dengan hasil penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09161/NNF/2024 tertanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan benar kristal warna putih yang diperiksa adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Janju RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Sdr. Supri dan berkata "Pri tolong telponkan Yono ada kah sabu-sabu nya?" dan Sdr. Supri menjawab "Iya". Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Supri menghubungi Terdakwa dan berkata "sini ke rumah" dan Terdakwa menjawab "iya aku kesana" kemudian Terdakwa jalan ke rumah Sdr. Supri yang berlatar di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah sampai di rumah Sdr. Supri Terdakwa duduk di rumah Sdr. Supri dan sekitar pukul 19.00 WITA datang Sdr. Sugeng ke rumah Sdr. Supri di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sugeng "ada kah sabu-sabu?" dan Sdr. Sugeng menjawab "Ada" dan Terdakwa menjawab "Berapa harganya kalo setengah kantong (dua gram setengah)" dan Sdr. Sugeng menjawab "harganya tiga juta delapan ratus" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sugeng kemudian Sdr. Sugeng pergi untuk mengambilkan sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan tidak lama kemudian saat Terdakwa masih di rumah Sdr. Supri di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Sugeng datang kembali dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Supri dan Sdr. Sugeng. Kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa gunakan sehari-hari kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tiba tiba Sdr. Guntoro menghubungi Terdakwa dan berkata "ada kah sabu-sabu sama kamu?" dan Terdakwa menjawab "ada ke rumah aja" tidak lama kemudian Sdr. Guntoro datang ke rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Guntoro. Kemudian Sdr. Guntoro berkata kepada Terdakwa "aku mau bawa pulang yang dua ratus" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang tersisa setelah Terdakwa gunakan Terdakwa ambil sedikit menggunakan sendok takar dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik kosong lainnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Guntoro

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Sdr. Wiwit datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ada punya sabu kah om” dan Terdakwa menjawab “ada punya ku” kemudian Sdr. Wiwit memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil sabu-sabu milik Terdakwa yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Wiwit untuk dibawa pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Sdr. Santo dan mengobrol-ngobrol dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa yang masih tersisa untuk Terdakwa ambil sedikit buat Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Santo kemudian setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Santo, Sdr. Santo memberikan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. Wiwit menghubungi Terdakwa dan berkata “masih ada kah om temanku mau beli yang tiga ratus tapi banyakin isinya” dan Terdakwa menjawab “ada aja masih sedikit ini karena kamu aja aku kasih” kemudian Terdakwa duduk sambil menunggu Sdr. Wiwit di rumah Terdakwa tidak lama kemudian Sdr. Wiwit menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan berkata “Uangnya cuman 250 aja ini Om” dan Terdakwa membalas “ok” dan kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “dimana sabumu” dan Terdakwa menjawab “ada pak di kantong ku”;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian setelah penggeledahan adalah 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di kantong celana milik Terdakwa;

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 12 F warna hijau Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Supri terkait jual beli narkoba jenis sabu-sabu maupun untuk berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan adalah uang tunai hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Sugeng pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Sdr. Supri di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba kepada Sdr. Sugeng di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba sebanyak 1 (satu) paket plastik klip adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk Terdakwa gunakan sehari hari;
- Bahwa dalam hal memiliki narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat neto 0,1 (nol koma satu) gram;
2. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
3. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
6. 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 12 F warna hijau dengan Nomor Imei: 862067070843319 Nomor HP: 082250095211;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange Nomor Polisi KT 6607 EW dengan Nomor Rangka MH1JFD229DK595119 dan Nomor Mesin JFD2E2580365;

8. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Janju RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Sdr. Supri dan berkata "Pri tolong telponkan Yono ada kah sabu-sabu nya?" dan Sdr. Supri menjawab "Iya". Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Supri menghubungi Terdakwa dan berkata "sini ke rumah" dan Terdakwa menjawab "iya aku kesana" kemudian Terdakwa jalan ke rumah Sdr. Supri yang berlatam di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah sampai di rumah Sdr. Supri Terdakwa duduk di rumah Sdr. Supri dan sekitar pukul 19.00 WITA datang Sdr. Sugeng ke rumah Sdr. Supri di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sugeng "ada kah sabu-sabu?" dan Sdr. Sugeng menjawab "Ada" dan Terdakwa menjawab "Berapa harganya kalo setengah kantong (dua gram setengah)" dan Sdr. Sugeng menjawab "harganya tiga juta delapan ratus" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sugeng kemudian Sdr. Sugeng pergi untuk mengambilkan sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan tidak lama kemudian saat Terdakwa masih di rumah Sdr. Supri di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Sugeng datang kembali dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Supri dan Sdr. Sugeng. Kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa gunakan sehari-hari kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tiba tiba Sdr. Guntoro menghubungi Terdakwa dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ada kah sabu-sabu sama kamu?” dan Terdakwa menjawab “ada ke rumah aja” tidak lama kemudian Sdr. Guntoro datang ke rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Guntoro. Kemudian Sdr. Guntoro berkata kepada Terdakwa “aku mau bawa pulang yang dua ratus” dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang tersisa setelah Terdakwa gunakan Terdakwa ambil sedikit menggunakan sendok takar dan Terdakwa masukan ke dalam plastik kosong lainnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Guntoro kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Sdr. Wiwit datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ada punya sabu kah om” dan Terdakwa menjawab “ada punya ku” kemudian Sdr. Wiwit memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil sabu-sabu milik Terdakwa yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Wiwit untuk dibawa pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Sdr. Santo dan mengobrol-ngobrol dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa yang masih tersisa untuk Terdakwa ambil sedikit buat Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Santo kemudian setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Santo, Sdr. Santo memberikan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. Wiwit menghubungi Terdakwa dan berkata “masih ada kah om temanku mau beli yang tiga ratus tapi banyakin isinya” dan Terdakwa menjawab “ada aja masih sedikit ini karena kamu aja aku kasih” kemudian Terdakwa duduk sambil menunggu Sdr. Wiwit di rumah Terdakwa tidak lama kemudian Sdr. Wiwit menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan berkata “Uangnya cuman 250 aja ini Om” dan Terdakwa membalas “ok” dan kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “dimana sabu mu” dan Terdakwa menjawab “ada pak di kantong ku”;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian setelah penggeledahan adalah 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange milik Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 260/10966.00/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening dengan hasil penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09161/NNF/2024 tertanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan benar kristal warna putih yang diperiksa adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna hijau Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Supri terkait jual beli narkoba jenis sabu-sabu maupun untuk berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa;
  - Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan adalah uang tunai hasil penjualan sabu-sabu;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba kepada Sdr. Sugeng di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **SUDIANTO ALS BUTO BIN DUGAU** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Janju RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Sdr. Supri dan berkata "Pri tolong telponkan Yono ada kah sabu-sabu nya?" dan Sdr. Supri menjawab "Iya". Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Supri menghubungi Terdakwa dan berkata "sini ke rumah" dan Terdakwa menjawab "iya aku kesana" kemudian Terdakwa jalan ke rumah Sdr. Supri yang beralamat di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah sampai di rumah Sdr. Supri Terdakwa duduk di rumah Sdr. Supri dan sekitar pukul 19.00 WITA datang Sdr. Sugeng ke rumah Sdr. Supri di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sugeng "ada kah sabu-sabu?" dan Sdr. Sugeng menjawab "Ada" dan Terdakwa menjawab "Berapa harganya kalo setengah kantong (dua gram setengah)" dan Sdr. Sugeng menjawab "harganya tiga juta delapan ratus" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sugeng kemudian Sdr. Sugeng pergi untuk mengambilkan sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan tidak lama kemudian saat Terdakwa masih di rumah Sdr. Supri di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Sugeng datang kembali dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Supri dan Sdr. Sugeng. Kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa gunakan sehari-hari kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tiba tiba Sdr. Guntoro menghubungi Terdakwa dan berkata "ada kah sabu-sabu sama kamu?" dan Terdakwa menjawab "ada ke rumah aja" tidak lama kemudian Sdr. Guntoro datang ke rumah Terdakwa di Desa Janju RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Guntoro. Kemudian Sdr. Guntoro berkata kepada Terdakwa "aku mau bawa pulang yang dua ratus" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang tersisa setelah Terdakwa gunakan Terdakwa ambil sedikit menggunakan sendok takar dan Terdakwa masukan ke dalam plastik kosong lainnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Guntoro kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Sdr. Wiwit datang ke rumah Terdakwa dan berkata "ada punya sabu kah om" dan Terdakwa menjawab "ada punya ku" kemudian Sdr. Wiwit memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil sabu-sabu milik Terdakwa yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Wiwit untuk dibawa pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Sdr. Santo dan mengobrol-ngobrol dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa yang masih tersisa untuk Terdakwa ambil sedikit buat Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Santo kemudian setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Santo, Sdr. Santo memberikan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. Wiwit menghubungi Terdakwa dan berkata “masih ada kah om temanku mau beli yang tiga ratus tapi banyakin isinya” dan Terdakwa menjawab “ada aja masih sedikit ini karena kamu aja aku kasih” kemudian Terdakwa duduk sambil menunggu Sdr. Wiwit di rumah Terdakwa tidak lama kemudian Sdr. Wiwit menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan berkata “Uangnya cuman 250 aja ini Om” dan Terdakwa membalas “ok” dan kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk rumah Terdakwa di Desa Janju Rt. 001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “dimana sabu mu” dan Terdakwa menjawab “ada pak di kantong ku”;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian setelah penggeledahan adalah 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 260/10966.00/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening dengan hasil penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09161/NNF/2024 tertanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan benar kristal warna putih yang diperiksa adalah kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 12 F warna hijau Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Supri terkait jual beli narkoba jenis sabu-sabu maupun untuk berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan adalah uang tunai hasil penjualan sabu-sabu;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk membeli narkotika dari Sdr. Sugeng di Jalan Pelopor, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sugeng seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian menjualnya kepada Sdr. Guntoro, Sdr. Santo, dan Sdr. Wiwit dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta mengingat Terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara terkait narkoba, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang bertujuan untuk membina, menyadarkan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan agar Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya, bertobat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat neto 0,1 (nol koma satu) gram; 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna cream; dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 12 F warna hijau dengan Nomor Imei: 862067070843319 Nomor HP: 082250095211 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange Nomor Polisi KT 6607 EW dengan Nomor Rangka MH1JFD229DK595119 dan Nomor Mesin JFD2E2580365 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudianto Als Buto Bin Dugau** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat neto 0,1 (nol koma satu) gram;
  - 2) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 3) 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 12 F warna hijau dengan Nomor Imei: 862067070843319 Nomor HP: 082250095211;

Dimusnahkan;

7) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange dengan Nomor Polisi KT 6607 EW dengan Nomor Rangka MH1JFD229DK595119 dan Nomor Mesin JFD2E2580365;

8) Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Tgt